

**PERAN SAKSI VERBALISANT DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA PERKOSAAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta)**

TESIS

Diajukan Kepada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



Oleh

**SURJO SULISTIJO
NIM : R. 100070035**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum
Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas
Hal : Tesis Saudara Surjo Sulistijo

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis saudara :

Nama : Surjo Sulistijo
NIM : R. 100070035
Konsentrasi : Ilmu Hukum
Judul : PERAN SAKSI VERBALISANT DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PERKOSAAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta)

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surakarta, 2011
Pembimbing



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum

NOTA PEMBIMBING

Natangsa Surbakti, SH. M.Hum
Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas
Hal : Tesis Saudara Surjo Sulistijo

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis saudara :


Nama : Surjo Sulistijo
NIM : R. 100070035
Konsentrasi : Ilmu Hukum
Judul : PERAN SAKSI VERBALISANT DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PERKOSAAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta)

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surakarta, 2011

Pembimbing



Natangsa Surbakti, SH. M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surjo Sulistijo
NIM : R. 100070035
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : PERAN SAKSI VERBALISANT DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan, ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Tesis dan gelar yang saya peroleh dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 2011

Yang membuat pernyataan,



SURJO SULISTIJO

TESIS BERJUDUL

PERAN SAKSI VERBALISANT DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PERKOSAAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh

SURJO SULISTIJO

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 13 Mei 2011

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama




Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji Lain



Dr. Nurhadiantomo

Pembimbing Pendamping I




Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

Pembimbing Pendamping II

Surakarta, 23 Mei 2011



Universitas Muhammadiyah Surakarta
Program Pascasarjana
Direktur,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Seseorang tidak akan berubah menjadi lebih baik, kecuali dia mempunyai keberanian untuk melihat kekurangan dirinya sendiri”

“Ketika sebuah pintu kebahagiaan tertutup, yang lain akan terbuka, tapi seringkali kita memandang terlalu lama pada pintu yang telah tertutup sehingga kita tidak melihat pintu yang telah terbuka untuk kita”

PERSEMBAHAN

1. Teriring doa untukmu Bapak dan Ibu, semoga peristirahatanmu terang dengan pelita doa-doa anakmu yang tak sempat membalas perjuanganmu dan segala kebaikanmu.
2. Belahan jiwaku, Elfi Kusumawati, SE., yang selalu menemaniku serta mengingatkan bahwa perjuangan masih panjang dan penuh tantangan yang selalu mengingatkanku untuk selalu tawadlu.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmad-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis.

Saksi *verbalisant* tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Umum (KUHP), namun penggunaan saksi *verbalisant* dalam konteks hukum Indonesia diperbolehkan asal tetap pada koridor hukum. Saksi *verbalisant* dapat diartikan penyidik yang memeriksa perkara yang dipanggil pada pemeriksaan pengadilan untuk didengar keterangannya terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Untuk itu penulis memutuskan untuk mengangkat permasalahan peran saksi *verbalisant* dalam proses pembuktian perkara pidana perkosaan dalam bentuk tesis dengan judul: PERAN SAKSI VERBALISANT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta)” sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai derajat S-2.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa rahmad-Nya serta bantuan berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu mustahil tesis ini dapat terselesaikan. Tidaklah berlebihan bila diutarakan bahwa karya tulis ini telah terselesaikan berkat dukungan banyak pihak. Di samping itu sepantasnya apabila penulis mempergunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Harun, SH. M.Hum., Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum, sebagai pembimbing utama yang telah membuka cakrawala berfikir sistematis penulis.
3. Bapak Natangsa Surbakti, SH. M.Hum., sebagai pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran telah berhasil menghilangkan “rasa takut” dari diri penulis, membangkitkan semangat penulis, menjadi tempat bertanya bagi penulis dan membekali penulis dengan kemampuan kritis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta yang telah memberi fasilitas selama penulis melakukan penelitian dan memberi data yang penulis butuhkan dalam penulisan tesis ini.
5. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik dalam penelitian maupun dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Selain itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada istri tercinta Elfi Kusumawati, SE yang dengan penuh pengertian, ketabahan serta doa, sehingga memungkinkan penulis menyelesaikan tesis ini diucapkan terima kasih secara tulus.

Penulis berharap penulisan tesis ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pidana

Surakarta, 2011

Penulis,

SURJO SULISTIJO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING I	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Originalitas Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan penelitian	9
2. Jenis penelitian	10
3. Jenis data	10

4. Sumber data	11
5. Teknik analisis data	12
G. Sistematika Tesis Hukum	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Peradilan Pidana.....	15
1. Dimensi penegakan hukum pidana dalam konteks sistem peradilan pidana.....	15
2. Kewenangan POLRI dalam penegakan hukum	23
B. Teori Pembuktian	28
1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka	29
2. Pembuktian menurut undang-undang positif	29
3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim disertai alasan yang logis	31
4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif ..	31
C. Tinjauan Tentang Alat Bukti.....	34
1. Keterangan saksi	34
2. Keterangan Ahli	35
3. Surat	36
4. Petunjuk	37
5. Keterangan Terdakwa	37
D. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Berupa Keterangan Saksi.	38
1. Pengertian Saksi <i>Verbalisant</i>	38
2. Syarat Sah Keterangan Saksi	39

	3. Penilaian Kebenaran Saksi.....	42
BAB III	GAMBARAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DAN SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PERKOSAAN	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Surakarta.....	44
	1. Sejarah Pengadilan Negeri Surakarta.....	44
	2. Struktur Organisasi Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Surakarta.....	45
	3. Bidang Teknis Peradilan	50
	B. Salinan Putusan Nomor : 306/Pid.B/2003/PN.Ska	63
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penggunaan Saksi <i>Verbalisant</i> Dalam Pembuktian Perkara Perkosaan	79
	1. Identitas Saksi <i>verbalisant</i>	79
	2. Perkara kasus pidana perkosaan	80
	3. Proses persidangan di pengadilan	83
	B. Kekuatan Pembuktian Saksi <i>Verbalisant</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkosaan	95
	C. Cara Saksi <i>Verbalisant</i> Memberikan Keterangan Dalam Pembuktian Perkara Perkosaan	104
BAB V	PENUTUP	108
	A. Kesimpulan	108
	B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

SURJO SULISTIJO. NIM : R. 100070035. VERBALISANT WITNESS ROLE IN THE PROOF OF CRIMINAL RAPE CASE (Case Study in Surakarta Courte Class IA)

Indonesia is a law-based country, then its social live is unseparatable with law regulations. Realizing a secure, prosper and peaceful life, one of the used mean is by implementing crime code.

Objective of crime code is to look for and obtain or at least get closer on material truth, that is complete truth of a crime by implementing the rules of crime code in honest and proper way on the objective to find out who is the actors can be accused on a crime violation and then ask for investigation and court verdict to obtain the evidence that a crime had conducted and whether the defendant can be stated guilty.

Verbalisant witness is not recognized in General Crime Code (KUHAP), but the use of verbalisant witness in Indonesian law context is allowed as long it remains in law corridor. Verbalisant witness can be referred as the investigator who investigating a crime called in court to be heard on his crime-related explanation on problem under-process.

Keywords: Crime, *verbalisant* witness, judge analysis

ABSTRAKSI

SURJO SULISTIJO. NIM : R. 100070035. PERAN SAKSI VERBALISANT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Surakarta).

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Mewujudkan kehidupan yang aman, damai dan tenteram salah satu sarana yang digunakan adalah dengan menerapkan hukum pidana.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yakni kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa dapat dipersalahkan.

Saksi *verbalisant* tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Umum (KUHAP), namun penggunaan saksi *verbalisant* dalam konteks hukum Indonesia diperbolehkan asal tetap pada koridor hukum. Saksi *verbalisant* dapat diartikan penyidik yang memeriksa perkara yang dipanggil pada pemeriksaan pengadilan untuk didengar keterangannya terkait dengan perkara yang sedang diperiksa.

Kata kunci : kasus pidana, saksi *verbalisant*, analisa hakim